

RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor 82/Pdt.P-Kons/2024/PN Trg

Pada hari*felan*..... tanggal *4*.. Februari 2025, saya Eko Sumbawan
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
Tenggaraong dalam perkara perdata Permohonan Konsinyasi Nomor 82/Pdt.P-
Kons/2024/PN Trg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

JUDDIN, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti atau setidaknya
berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon III**;

tentang penetapan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 82/Pdt.P-Kons/2024/PN Trg
tanggal 13 Desember 2024 antara:

**YOSIANDI RADI WICAKSONO, ST, M.SC SEBAGAI PEMOHON KONSINYASI;
TERHADAP**

**PTP Nusantara XIII (Sesuai Sertipikat HGU No. 140), DKK SEBAGAI PARA
TERMOHON KONSINYASI;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp
601.494.030,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga
Puluh Rupiah) kepada Termohon I, Termohon II, atau Termohon III sebagai
pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan
dengan tanah Termohon I, Termohon II, atau Termohon III seluas 18.585 m² dengan
perincian sebagai berikut:

Data Fisik:

Letak Tanah : Kilo Meter 7 Jalur Jalan Perusahaan Kayu,
Kecamatan Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara;
Luas Tanah : 18.585 m²
Batas Tanah : Utara : Jalur Jalan Perusahaan Kayu
Selatan : Hutan (Tanah Negara)
Timur : Abu
Barat : Ribe

Data Yuridis:

Nama	Alas Hak	Uang Ganti Rugi
PT Perkebunan Nusantara	HGU No. 140 Tanggal 20/11/1996 NIB 1603000.0056 seluas 13.631.000 m ²	Rp 601.494.030,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Rupiah)
Assuriansyah	Surat Pernyataan Perkebunan Hak Milik Atas Nama Pagarru tertanggal 2 Desember 1978	

Juddin	-	
--------	---	--

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 8.103.000,- (Delapan Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,

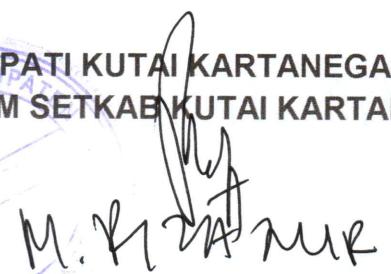
EKO SUMBAWAN

WARTA PEMBERITAHUAN

Nomor. 82/Pdt.P-Kons/2024/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


M. R. A. M. R.